



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Peraturan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
13. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
17. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
18. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

19. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada rencana umum penanaman modal dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RUPMP meliputi :

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 5. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 6. pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi;
 7. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 8. promosi dan kerjasama Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMP meliputi:
 1. pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. percepatan pembangunan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 3. pengembangan industri skala besar; dan
 4. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- f. pelaksanaan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan peta panduan (*road map*) implementasi RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyinergikan seluruh kepentingan sektoral dan Kabupaten/Kota agar tidak tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
 - (2) Pelaksanaan RUPMP di Evaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di bidang Penanaman Modal.
 - (3) RUPMP berlaku sampai dengan tahun 2025 dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan hasil Evaluasi disampaikan kepada Gubernur.
5. Lampiran I dan Lampiran II diubah dan Lampiran III dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 April 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Pendahuluan

Kegiatan investasi merupakan salah satu kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan baik ekonomi lokal dan ekonomi regional. Melalui kegiatan penanaman modal, kesejahteraan masyarakat bisa dicapai melalui penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, mendorong penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri dan asing menjadi, menjadi salah satu strategi penting dalam kebijakan pembangunan lokal dan wilayah. Segala kegiatan investasi di Indonesia merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala Nomor 9 tahun 2012, Rencana Umum Penanaman Modal memuat arahan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi, menentukan fokus pengembangan sektor investasi, mendorong investasi yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan UMKM, menentukan insentif dalam penanaman modal, serta mendorong promosi. Investasi. Dalam implementasi penanaman modal, terdapat Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yaitu dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang disusun baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang berperan sebagai pedoman atau arahan kebijakan terkait penanaman modal agar kegiatan penanaman modal dapat berkembang sesuai dengan karakteristik potensi daerah serta mampu menjadi instrumen yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka RUPM memiliki peran sangat penting dalam mengarahkan kegiatan penanaman modal.

Selain itu, pada tingkat provinsi, RUPM juga dapat menjadi gambaran terkait kerangka kebijakan penanaman modal dan potensi penanaman modal di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dinamika-

dinamika yang berkembang di suatu daerah perlu diperhatikan apakah dinamika tersebut berkaitan dengan sektor penanaman modal sehingga dibutuhkan penyesuaian pada RUPM di daerah tersebut. Pada kasus Provinsi Kalimantan Timur, penyesuaian RUPMP dibutuhkan mengingat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang sangat berkaitan dengan kegiatan penanaman modal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal telah mengubah beberapa ketentuan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga telah menggantikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan penanaman modal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Hal tersebut tentunya menuntut penyesuaian seluruh arahan kebijakan pada level daerah agar tujuan utama dari ditetapkannya Undang- Undang Cipta kerja, yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Selanjutnya perubahan dibutuhkan terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi ruang dan konstelasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap wilayah yang lebih luas.

Tantangan lain yang perlu direspon melalui kebijakan penanaman modal adalah kebutuhan upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang berbarengan dengan dinamika ekonomi-politik yang sangat dinamis. Globalisasi. Pandemi Covid-19, salah satunya, menyebabkan penurunan kinerja sektor unggulan Provinsi Kalimantan, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengelolaan; sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan ceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Berdasarkan analisis LQ dan Shift Share tahun 2018-2019, perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan akibat dari kinerja aktivitas ekonomi/ sektor yang berada dalam kondisi kurang baik dan tidak tumbuh. Berdasarkan hal tersebut, RUPMP Kalimantan Timur juga mampu menjadi pedoman dalam mendorong pemulihan ekonomi berdasarkan potensi yang ada sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.


Pendekatan Regionalisasi dalam Persebaran Penanaman Modal Berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1. Persebaran Penanaman Modal berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Timur

Selain itu, pada lingkungan internal Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Perubahan ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemulihan akibat Pandemi Covid-19 serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang menambah nilai daya tarik mengenai kawasan-kawasan yang diunggulkan, seperti KEK dan kawasan industri sebagaimana persebarannya dapat dilihat di Gambar 2. Tuntutan global, serta komitmen baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan investasi hijau juga menekankan perubahan RUPMP Kalimantan Timur agar pertumbuhan ekonomi nantinya tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Perubahan. Perubahan RUPMP Kalimantan Timur ini diharapkan dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui arahan-arahan kebijakan yang mampu meningkatkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang berdaya saing dalam kegiatan penanaman modal, mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan yang berkembang pada skala lokal dan regional.

Kawasan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pergub Kaltim No. 22 Tahun 2014



Gambar 2. Kawasan yang Diunggulkan Provinsi Kalimantan Timur

B. Asas dan Tujuan

Komitmen dalam mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia, dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal, kebersamaan, berkeadilan, kemudahan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan Pembangunan Daerah; dan
9. Percepatan pengembangan dan pembangunan 8 kawasan strategis pusat pertumbuhan

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025 adalah: **“Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”**

1. **Iklim investasi yang berdaya saing** adalah peningkatan iklim harus mengarah ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
2. **Agroindustri dan ramah lingkungan** adalah komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, berikut misi yang perlu dilakukan:

1. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi memiliki 8 (delapan) elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, dan pariwisata;
4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
5. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
6. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)
7. pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
8. promosi dan kerjasama penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan dalam perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan penanaman modal

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- i. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- ii. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- iii. Penggunaan Penyelenggaraan perizinan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.
- iv. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal.
- v. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kalimantan Timur.

b. Pelaksanaan penanaman modal

Penerapan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, yaitu:

- i. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha menggunakan OSS dengan sistem pendukung yang inovatif yang dikembangkan oleh kelembagaan penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur.
- ii. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- iii. Pengelolaan informasi dengan menerima permintaan layanan informasi dan menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha di Provinsi Kalimantan Timur secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- iv. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha, manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat, persyaratan dan mekanisme perizinan berusaha; waktu dan tempat pelayanan, serta tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan melalui pertemuan, media elektronik dan/ atau media cetak.
- v. Pelayanan konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha, aspek hukum perizinan berusaha, dan pendampingan teknis oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur baik secara daring maupun luring.
- vi. Pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dalam proses perizinan yang melibatkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

c. Hubungan industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksud untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, oleh karena itu, dibutuhkan:

- i. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian para pekerja.
- ii. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik.
- iii. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, dan teknologi aplikasi.

d. Sistem pajak daerah dan pungutan retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Hal mengenai Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan memuat minimal latar belakang mengenai dasar pertimbangan penetapan tarif pajak dan retribusi, proyeksi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi, dan dampaknya terhadap kemudahan berusaha. Pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

2. Persebaran penanaman modal

Dengan memperhatikan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 mengenai kawasan industri, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 terkait prioritas pengembangan kawasan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terbaru, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka terdapat kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis yang dapat menjadi fokus persebaran penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut merupakan kawasan-kawasan yang menjadi arahan persebaran penanaman modal:

a. Kawasan Industri Kariangau-Buluminung

Kawasan Industri Kariangau- Buluminung berlokasi di Kawasan Teluk Balikpapan, tepatnya di Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan. Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi dengan fokus pengembangan yaitu percepatan realisasi investasi industri pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya. Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan Masterplan Kawasan Industri Kariangau (2013), kawasan ini terdiri dari 6 (enam) klaster, yaitu klaster agro industri, industri pengolahan hasil kayu, industri minyak, gas, dan pengolahan hasil

tambang, industri konstruksi, industri transportasi darat, dan industri transportasi laut. Pada masing-masing klaster dikembangkan UMKM penunjang klaster tersebut. Jenis-jenis industri terpilih di kawasan industri Kariangau antara lain adalah batu bara dan briket batu bara, minyak dan gas, methanol, olefin dan arimatik, karet, industri pengalengan nenas, ikan dan udang, kakao (bubuk dan pasta), mentega kakao, coklat dan produk coklat lainnya, industri makan dan minuman, kerajinan dan industri rekayasa. Sementara jenis pengembangan industri di Buluminung lebih mengarah ke pengembangan agroindustri.

b. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Kota Samarinda

Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, PPU, Balikpapan) dengan bagian tengah (Kubar, Kukar, Bontang), dan bagian utara (Kutim, Berau). Berdasarkan RTRWN, Kota Samarinda juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Kawasan ini akan didukung oleh 3 (tiga) sektor pendukung kawasan perdagangan dan jasa, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa lainnya seperti sektor jasa pemerintahan umum dan jasa pariwisata.

Pada tahun 2030, kawasan industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, jasa dan perdagangan di Kalimantan Timur. Pada pasar tradisional akan dilakukan revitalisasi agar tetap menarik bagi pengunjung dan dapat bersaing dengan pasar modern. Selain itu, terdapat pula pusat pertokoan yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Pusat pertokoan tersebut merupakan pusat perniagaan di Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pertokoan juga mendukung pengembangan produk UMKM yang merupakan sumber ekonomi kerakyatan.

c. Kawasan industri petrokimia berbasis gas dan kondesat di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *industrial estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondesat. Berdasarkan sejarah terbentuknya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya dua perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT. Badak LNG & Co.Kota. Jenis industri yang menjadi fokus pengembangan adalah:

- industri pupuk
- industri plastik

- industri serat sintetis
- industri karet sintetis
- industri bahan pelarut
- industri bahan pelembut
- industri bahan pembersih
- industri pestisida
- industri petrokimia lainnya
- industri barang karet dan plastik
- industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut)
- industri alat angkutan laut dan industri kapal dan perbaikannya.

Dalam pengembangannya kawasan industri ini terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu zona pusat kegiatan inti, zona peralihan, dan zona permukiman. Zona inti berada pada Kelurahan Bontang Lestari dan dikembangkan industri yang memiliki keterkaitan dengan industri yang sudah ada, seperti PT. PGN LNG Indonesia dan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Zona peralihan merupakan kawasan yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa juga kegiatan penunjang seperti kegiatan pariwisata.

d. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Pengembangan KEK merupakan agenda prioritas nasional yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan penanaman modal. Kawasan ini memiliki kelembagaan khusus, berbeda dengan kawasan- kawasan industri lainnya yang tidak ditetapkan sebagai KEK. Kawasan ini diselenggarakan oleh Dewan Nasional KEK, dan pada provinsi yang terdapat KEK di dalamnya dibentuk Dewan Kawasan KEK. Untuk mendukung Dewan Kawasan Provinsi dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi. Ditingkat kabupaten/di tingkat kawasan dibentuk Administrator KEK, yang fungsinya sebagai PTSP di kawasan. Kawasan industri Maloy ditetapkan sebagai KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan melalui Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 2014. Kawasan ini dikelola oleh PT. Maloy Batuta Trans Kalimantan dengan luas area 557,34 Ha. Kegiatan utama pada kawasan ini adalah pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik. Posisinya yang berada pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), tidak saja menjadikan KEK MBTK sebagai salah satu jalur bebas internasional yang menghubungkan bagian utara dan selatan Indonesia, tetapi juga berpeluang besar menjadi hub port untuk kawasan Asia Timur.

e. Kawasan pariwisata Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan pariwisata ini terletak di Kabupaten Berau dengan luas areal

13.500 ha. Gugus Kepulauan Derawan memiliki potensi wisata alam bawah laut dengan empat pulau sebagai destinasi utama wisata, yaitu: Pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya. Kawasan pariwisata Kepulauan Derawan terletak di dalam kawasan segitiga karang dunia (coral triangle) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 75 persen dari seluruh spesies karang yang diketahui ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di samping jasa, keuangan, industri pengolahan, dan pertanian.

f. Kawasan industri tanaman pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Terletak di bagian selatan Kalimantan Timur sebagai hinterland Kota Balikpapan, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada pada perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur juga merupakan daerah satelit Kota Balikpapan. Kabupaten Paser memiliki potensi lahan yang dicadangkan untuk *food/rice estate* sehingga kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan. Selain itu, kegiatan di sektor peternakan dan perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan (*off farm dan on farm*) di Kalimantan Timur.

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai hinterland Kota Balikpapan, memiliki letak geostrategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

g. Kawasan strategis industri perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

Kawasan ini merupakan kawasan industri strategis perbatasan yang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 ha dan terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. Kawasan ini memiliki pedesaan yang menjadi fokus untuk untuk didorong pertumbuhannya dengan menarik penanaman modal pada kawasan ini. Pedesaan tersebut adalah Datah Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubung, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu, Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat, Malutok, Sipatal, Sibalu, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatan, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang.

Agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, laster industri kawasan perbatasan diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

h. Kawasan industri pertanian di kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat merupakan daerah yang menjadi fokus pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Lokasi kawasan pengembangan tanaman pangan di Kutai Kartanegara adalah Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Samboja, Kota Bangun, Anggana, Marang Kayu, Muara Kaman, Muara Badak, Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai.

i. Kota Kota Baru di sekitar Ibu Kota Negara

Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, ditetapkan bahwa Ibu Kota Negara dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur dengan luas kurang lebih 324.332 Ha yang terletak di dua wilayah yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah Ibu Kota Negara terdiri dari kurang lebih 256.142 Ha Wilayah Darat yang digunakan sebagai Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dan Kawasan IKN (KIKN) dan kurang lebih 68.189 Ha Wilayah Perairan Laut. Pengembangan IKN harus mempertimbangkan aspek inklusif, lestari, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga IKN tidak hanya berperan

sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat perekonomian. Dengan berkembangnya IKN, kedepannya kota-kota baru di sekitar IKN akan tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang mendorong urbanisasi di sekitar IKN. Kondisi tersebut tentunya menjadi potensi baru investasi bagi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di sektor infrastruktur dan jasa.

j. Kawasan Industri Semen di Kutai Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki hamparan luas batu gamping yang terdapat pada kawasan Karst di Kawasan Pegunungan Sangkulirang-Tanjung Mangkaliat, Kutai Timur seluas 293.747,84 hektar. batu gamping digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses pengolahan industri semen, industri eternit, industri kapur, salah satu bahan dalam konstruksi bangunan maupun industri lainnya yang menggunakan batu gamping sebagai bahan baku utamanya. Berdasarkan Standart Industri Indonesia, industri semen membutuhkan batu gamping dengan kadar $\text{CaCO}_3 \pm 85\%$. Hal ini menunjukkan batu gamping memegang peranan penting sebagai bahan baku utama.

Di sisi lain, perkembangan IKN akan mendorong pembangunan di sekitar IKN. Seiring waktu berjalan, kota-kota baru di sekitar IKN akan tumbuh dan berkembang permintaan terhadap sektor jasa konstruksi dan bahan-bahan konstruksi seperti semen. Oleh karena itu, potensi batu gamping di Kutai Timur dapat menjadi sumber daya potensial bagi industri semen yang dimana pada masa depan dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

k. Pengembangan Industri Hulu Agro dan Pangan di Paser

Industri hulu agro merupakan salah satu industri unggulan Provinsi Kalimantan Timur dengan produk, dengan produk utama seperti minyak goreng, serta industri pangan, yaitu industri pengolahan ikan dan hasil laut, industri pengolahan aren, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, serta industri tepung. Kawasan peruntukan industri ini terletak pada di atas lahan 1.093 Ha, meliputi wilayah Kecamatan Tanah Grogot (Desa Jone dengan luasan 223 Ha), Kecamatan Batu Engau (Desa Riwang luasan lahan 869, 71 Ha) Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Kuaro). Arah ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041. Dalam peraturan tersebut juga diarahkan bahwa kegiatan produksi didorong dengan penguasaan teknologi yang ramah lingkungan.

l. Pengembangan Ekowisata Kawasan 3 (tiga) danau di Kutai Barat

Danau Jampang, Semayang, dan Melintang yang berada di Kabupaten Kutai Barat dan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fungsi yang beragam, yaitu produksi perikanan, pengendali banjir, pengendali iklim

mikro, habitat hewan yang dilindungi, serta pengendali tata air tanah dan sekitarnya. Berdasarkan keunikan dan keindahan alamnya, selain memiliki peran terhadap lingkungan, tiga danau ini juga memiliki potensi ekonomi dan pariwisata. Di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, tiga danau ini didorong sebagai tempat yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta industri pariwisata yang baru. Tentunya kegiatan-kegiatan yang berkembang pada tiga danau ini perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sekitarnya. Sehingga kegiatan wisata yang dikembangkan adalah ekowisata.

3. Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, dan pariwisata.

3.2 Pengembangan Agroindustri

Diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan, serta *marine park*. Berikut merupakan arahan kebijakan dalam pengembangan agroindustri:

i. Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (a) swasembada beras berkelanjutan; (b) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (c) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat, terutama komoditas padi, kedelai, jagung, dan ubi kayu/singkong. Keempat komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut oleh kelompok tani dan/atau bekerja sama dengan swasta, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi serta berkualitas ekspor.
- Pengembangan tanaman pangan skala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi petani kecil.
- Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kalimantan Timur.
- Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur, antara lain sektor pupuk dan benih serta peralatan pertanian.

ii. Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditi Perkebunan Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas karet, kakao dan kelapa sawit. Penanaman modal dalam pengolahan komoditi karet diarahkan pada kegiatan industri bahan olahan karet seperti *crepe*, *sheet*, TSR, *preserved latex* dan keterkaitan dengan industri lainnya seperti vulkanisir, ban, sol sepatu, karet mesin dan lain-lain. Penanaman modal dalam pengolahan komoditi kakao diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan dari biji kakao dalam bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetika dari pasta, powder, konsentrat dan produk lainnya dari biji kakao. Penanaman modal dalam pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk turunan dari CPO, yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan).

iii. Pengembangan Agroindustri Berbasis Perikanan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil tangkapan, perikanan budi daya melalui kebijakan penyediaan 500 ribu keramba, dan pengolahan hasil laut seperti ikan, udang beku, rumput laut dan diversifikasi produk pengolahan ikan seperti *fish fillet* dan ikan beku. Selain itu dikembangkan komoditi unggulan di masing-masing wilayah seperti udang windu (Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan), rumput laut (Kutai Timur, Bontang), ikan nila (Kutai Kartanegara), ikan patin (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), ikan kerapu (Bontang, Berau dan Kutai Timur). Pengembangan komoditi spesifik seperti udang galah (Samarinda, Kutai Kartanegara), ikan betutu (Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur), ikan hias (Bontang, Kutai Timur dan Berau). Pengembangan komoditi strategis seperti produk olahan ikan asin di kawasan Mahakam Tengah, serta pembangunan marine park di Penajam Paser Utara.

iv. Pengembangan Agroindustri Berbasis Peternakan

Pengembangan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dengan cara mengembangkan kelompok usaha yang pendapatannya berasal dari usaha agroindustri peternakan. Diupayakan pula pengembangan integrasi sapi-sawit di kawasan milik perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan PTPN dengan target 2 juta ekor sapi pada tahun 2018 dengan rincian 200 ribu ekor melalui APBN/APBD Provinsi, 150 ribu ekor melalui APBD Kabupaten/Kota, 250 ribu ekor melalui Bank Kaltim, 150 ribu ekor melalui BRI, 250 ribu ekor melalui perusahaan tambang dan 1 juta ekor melalui perusahaan sawit.

3.3 Fokus Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- i. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- ii. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- iii. Pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan TIK.
- iv. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/ kota di Kalimantan Timur.
- v. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- vi. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau non KPS.
- vii. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang di harapkan sebagai *prime mover* seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jalan kereta api, jalan strategis nasional, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.
- viii. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
- ix. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*).
- x. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *intermoda supply chain system*.
- xi. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemerataan pembangunan.

3.4 Fokus Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- i. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- ii. Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengolahan energi.

- iii. Penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- iv. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- v. Pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

3.5 Fokus Pengembangan Pariwisata

Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi:

- i. Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan yang terkait dengan pariwisata.
- ii. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata, termasuk pembangunan KEK pariwisata di Pulau Derawan dan sekitarnya.
- iii. Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*eco-tourism*).
- iv. Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat

4. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal adalah sebagai berikut :

- i. Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).
- ii. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Tenaga Kerja.
- iii. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
- iv. Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.
- v. Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.
- vi. Peningkatan pendidikan akademik dan vokasi yang diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota serta pendidikan vokasi yang berkaitan dengan teknologi dan informasi untuk meningkatkan literasi digital kepada tenaga kerja.

5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- i. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- ii. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
- iii. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- iv. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- v. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- vi. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu:

- i. Strategi naik kelas, yaitu strategi yang mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- ii. Strategi aliansi strategi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produk pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang paling menguntungkan.
Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.
- iii. Mendorong implementasi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi.
- iv. Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- v. Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.

- vi. Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sebagai upaya mendorong iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif dalam penanaman modal merupakan hal penting sebagaimana didorong dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

7.1 Pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif

Jenis bidang usaha dibagi berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu bidang usaha usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha terbuka, terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan UMKM-K, bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Masing-masing bidang usaha memiliki ketentuan masing-masing terkait kemudahan dan/atau insentif. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah. Di dalam kegiatan penanaman modal, terutama penanaman modal untuk bidang usaha prioritas, pemerintah dapat memberikan insentif berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk:

- i. pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu (*tax allowance*);
- ii. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*);
- iii. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*);
- iv. pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
- v. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Kemudian insentif kepabeanan diberikan dengan memberikan pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Sedangkan insentif nonfiskal meliputi:

- i. kemudahan perizinan berusaha;
- ii. penyediaan infrastruktur pendukung;
- iii. jaminan ketersediaan energi;
- iv. jaminan ketersediaan bahan baku;

- v. keimigrasian;
- vi. ketenagakerjaan; dan
- vii. lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72 Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- i. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- ii. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- iii. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal
- iv. modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian,
- v. dan fasilitas perizinan impor;
- vi. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- vii. penyediaan sarana dan prasarana;
- viii. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- ix. pemberian bantuan teknis.

73 Kriteria penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Bidang usaha prioritas yang mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal tersebut memiliki usaha dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- i. program/proyek strategis nasional;
- ii. padat modal;
- iii. padat karya;
- iv. teknologi tinggi;
- v. industri pionir;
- vi. orientasi ekspor; dan/atau
- vii. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Selain insentif untuk bidang usaha prioritas, UMK juga mendapatkan kemudahan fasilitasi dan pembiayaan dan insentif fiskal, yaitu penyederhanaan administrasi perpajakan, keringanan biaya dalam mengajukan perizinan, kepabeanan bagi UMK yang berorientasi ekspor, dan insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan dengan menyederhanakan proses untuk UMK dalam pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku

dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi di dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

Pemerintah pusat juga mengatur pemberian insentif bagi usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya adalah kemudahan bagi penanaman modal di dalam KEK. KEK diberikan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuan. Pada aspek perizinan, KEK diberi kemudahan dengan keringanan perizinan berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.

7.4 Mekanisme pemberian insentif

Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan/ atau Bupati/ Walikota terhadap bidang - bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang - bidang usaha di daerah/ kawasan/ wilayah tertentu diatur dengan peraturan daerah yang memuat:

- i. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- ii. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- iii. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- iv. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- v. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- vi. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, pemerintah harus memperhatikan RUPMP.

8. Promosi dan kerjasama penanaman modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

- i. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- ii. pengembangan strategi promosi yang lebih baik (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- iii. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;

- iv. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi maupun dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- v. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- vi. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/ atau pemerintah kabupaten/kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal

Dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, disusun tahap pelaksanaan RUPM Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahapan ini disusun secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan RUPM Provinsi Kalimantan Timur:

Tahap I (2014-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
3. mempromosikan Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
4. melakukan kerjasama penanaman modal sub regional, regional, bilateral dan multilateral untuk kepentingan penunjang penanaman modal;

5. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai potensi yang dimiliki dan berwawasan lingkungan;
6. menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah daya saing penanaman modal yang bernilai tinggi dan pemerataan pembangunan;
7. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
8. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II (2014-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (2014-2019). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan penyediaan infrastruktur adalah penanaman modal yang mendorong percepatan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS), di antaranya pembangunan jalan tol, jalan kereta api, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, *marine park* serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;
2. melakukan penyempurnaan/ dan atau revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal untuk kegiatan- kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III (2020-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2020-2025). Pelaksanaan tahap ini baru diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk

pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan kluster industri, kluster agroindustri dan turunannya serta industri manufaktur di kawasan ekonomi khusus, di IKN dan sekitar IKN, serta kawasan lainnya. Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap - tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan Infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. peningkatan konektivitas antara kluster industri dengan wilayah sekitarnya untuk mendorong *trickling down effect*.
3. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan kluster industri dan pengembangan.
4. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan OSS; dan
6. pengembangan sumber daya manusia yang handal, memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)

Pelaksanaan tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kalimantan Timur sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang hijau dan inovatif;
2. mendorong penanaman modal untuk industri yang memiliki kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi;
3. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*); dan
4. mendorong kebijakan yang mendorong adanya transfer pengetahuan antara industri berbasis teknologi dengan masyarakat.
5. menjadi provinsi yang memiliki industri ramah lingkungan;
6. meningkatkan keunggulan kompetitif sumber daya manusia di bidang TIK.

F. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkret


pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyusun RUPM kabupaten/kota sesuai dengan wewenangnya dengan memperhatikan RUPM, RUPMP, RPJMD/RPJP dan RTRWN/RTRWP/RTRWK di masing-masing kabupaten/kota.
2. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
3. Dalam pelaksanaan RUPMP ini wajib berpedoman kepada RTRWP Kalimantan Timur dan diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD Kalimantan Timur.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2025

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
I	Bidang Agroindustri* <i>*(Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan/kelautan).</i>	1) Pengembangan PTSP di seluruh Kabupaten/Kota yang terstandarisasi (aparatur, sarana dan prasarana serta manajemen) 2) Identifikasi/registrasi (data base) produk-produk bidang agroindustri/ unggulan dan wilayah penyebarannya 3) Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal proyek unggulan bidang agroindustri 4) Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/ biaya) bidang agroindustri yang cepat	1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi/wilayah bidang agroindustri (percepatan produksi dan produktivitas) 2) Peningkatan koordinasi antar dinas/ lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten 3) Pengembangan sektor bidang agroindustri yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur	1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan bidang agroindustri seperti (industri pupuk, peralatan, benih , tranportasi dan perdagangan) 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis bidang agroindustri 3) Peningkatan penggunaan teknologi bidang agroindustri yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir

II	<p>Industri Pengolahan Kakao (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>menghasilkan, termasuk produk turunan CPO di KEK MBTK.</p> <p>5) Meningkatkan koordinasi antar dinas/lembaga/instansi terkait</p> <p>6) Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang agroindustri</p>	<p>4) Pengembangan sektor bidang agroindustri dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p> <p>5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat dan melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan</p> <p>1) Peningkatan mutu biji kakao sesuai dengan SNI</p> <p>2) Mendirikan industri pengolahan biji kakao</p> <p>3) Mendirikan industri pengolahan cokelat skala IKM</p> <p>4) Peningkatan ekspor biji kakao</p>	<p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial dalam bidang agroindustri</p> <p>5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk bidang agroindustri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>6) Pengembangan bidang agroindustri berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra- sentra pengembangan produk agroindustri Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p> <p>1) Peningkatan luas perkebunan kakao</p> <p>2) Mendirikan pabrik kakao olahan</p> <p>3) Peningkatan produksi biji kakao dan kakao olahan</p>
----	---	--	---	--

	<p>Industri Pengolahan Karet (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu bahan olahan karet (bokar) 2) Membangun jaringan penyedia bokar lokal 3) Mendirikan industri kompon karet 4) Peningkatan produktivitas kebun karet 5) Peningkatan kualitas SDM tentang produk karet 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menumbuhkan industri berbasis komponen karet 2) Menumbuhkan industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan 3) Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal
--	---	--	---	---

<p>Industri Tenun (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 167/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Samarinda</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu produk dan pengembangan desain motif 2) Membangun kemitraan usaha ke hulu dan ke hilir dalam jaringan usaha dan pemasaran 3) Membangun industri penunjang secara bertahap 4) Menginventarisasi dan mendokumentasi motif sarung Samarinda 5) Menciptakan industri tenun yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri tenun terpadu di sentra industri tenun dan kerajinan 2) Mensosialisasikan sarung Samarinda yang memiliki merk dan mutu terjamin 3) Menanamkan rasa cinta akan produk lokal ke seluruh kalangan dengan cara promosi, sosialisasi, edukasi dan lain-lain 4) Mewujudkan sentra tenun yang menjadi daerah tujuan wisata
<p>Industri Pengolahan Rumput Laut (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 163/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Bontang</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah industri pengolahan rumput laut 2) Pembangunan pabrik pengolahan rumput laut menjadi ATC (<i>Alkali Treated Cottonil</i>) Chips 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri makanan dan minuman berbahan baku rumput laut yang berdaya saing 2) Pembangunan industri pengolahan rumput laut menjadi karagenan

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Infrastruktur dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perangkat daerah atau kelembagaan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kabupaten/kota yang terstandarisasi (aparatur dan sistem informasi elektronik yang memadai) 2. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah penanaman modal dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Badan atau Dinas teknis terkait 3. Identifikasi atau registrasi (<i>database</i>) potensi dan wilayah persebaran infrastruktur dan energi 4. Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal bidang infrastruktur dan energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan energi dalam mendukung penanaman modal 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi infrastruktur dan diversifikasi energi untuk mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 5. Meningkatkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur dan energi seperti industri semen, industri mesin dan industri pipa) 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru serta persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 3. Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi) 4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan produk energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable</i>

		<p>5. Memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal; kemudahan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana; serta Insentif keringanan atau pengurangan pajak dan bantuan modal atau biaya bidang infrastruktur dan energi yang cepat menghasilkan</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawasan persaingan</p> <p>7. Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang infrastruktur dan energi</p>	<p>pengembangan pembangunan infrastruktur dan energi</p>	<p><i>energy</i> yang berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas</p> <p>6. Pengembangan infrastruktur dan energi berskala besar pada wilayah sentra pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p>
--	--	--	--	---

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang inovatif dan kreatif 2. Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan 3. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan 4. Mengembangkan model - model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara 5. Mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif, dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana dan prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan air sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar, dan berbudaya 3. Mengembangkan paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang di dukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat 2. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 3. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya 4. Terwujudnya organisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong

		<p>6. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat</p>	<p>kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan</p> <p>5. Mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas <i>skill</i> serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata</p> <p>7. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan industri pariwisata</p>	<p>terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan</p> <p>5. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya <i>sapta pesona</i></p> <p>6. Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah tarik wisata dan budaya</p>
--	--	---	---	---

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



3 SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009